

**TINJAUAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN DAN
AKUNTABILITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SALSABIELA ZAHRA LUBIS

22103070091

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, S.H., M. Sos.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tinjauan Hukum Tata Negara terhadap kedudukan dan akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini berakar pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menciptakan paradok kelembagaan, di mana LMKN didefinisikan sebagai lembaga nirlaba berbadan hukum privat yang dibentuk oleh elemen privat, namun diberikan kewenangan atributif untuk menjalankan fungsi negara dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kedudukan LMKN menjadi Unik dan Ambigu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga memicu kekaburan wewenang pertanggungjawaban serta kevakuman mekanisme pengawasan negara.

Melalui metode Yuridis Normatif, penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konsistensi norma hukum secara hierarkis. Fokus utamanya adalah mengevaluasi sinkronisasi regulasi dari tingkat Undang-Undang hingga peraturan pelaksana teknis dalam Peraturan Menteri Hukum terbaru, guna mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih atau kekosongan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan LMKN merupakan anomali dalam desain kelembagaan karena substansi kewenangannya bersifat publik sementara wadah organisasinya bersifat privat. Namun, hadirnya Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 memberikan rekonstruksi hukum dengan mendefinisikan LMKN secara eksplisit sebagai lembaga bantu pemerintah (*state auxiliary organ*) yang dibentuk oleh Menteri. Bentuk akuntabilitas LMKN yang sebelumnya bersifat minimalis dan administratif kini diperkuat melalui mekanisme pengawasan aktif oleh Tim Pengawas yang didanai APBN serta mandat integrasi Pusat Data Lagu dan Musik sebagai *single source of truth*. Selain itu, regulasi terbaru memberikan perlindungan nyata terhadap harta benda warga negara (*Hifz al-Mal*) melalui pembatasan dana operasional maksimal sebesar 8% untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemilik hak ekonomi.

Kata Kunci: LMKN, Hukum Tata Negara, Akuntabilitas, Royalti Musik, Lembaga Bantu Negara.

ABSTRACT

This study analyzes the constitutional review of the position and accountability of the National Collective Management Institution (LMKN) in the management of music royalties in Indonesia. The main issue in this study stems from Article 87 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which creates an institutional paradox, whereby the LMKN is defined as a private legal entity non-profit organization formed by private elements, but is given attributive authority to carry out state functions in collecting and pooling funds from the public. This condition causes the position of LMKN to become uninc and ambiguous in the Indonesian constitutional system, thereby triggering ambiguity in accountability and a vacuum in state oversight mechanisms.

Through the normative juridical method, this study combines legislative and conceptual approaches to analyze the consistency of legal norms hierarchically. The main focus is to evaluate the synchronization of regulations from the level of the Law to the technical implementing regulations in the latest Minister of Law Regulation, in order to identify potential overlaps or legal gaps.

The results of the study show that the position of LMKN is an anomaly in institutional design because the substance of its authority is public while its organizational structure is private. However, the presence of Permenkumham Number 27 of 2025 provides legal reconstruction by explicitly defining LMKN as a state auxiliary organ formed by the Minister. The previously minimalist and administrative form of LMKN accountability is now strengthened through an active oversight mechanism by a Supervisory Team funded by the state budget and the mandate to integrate the Song and Music Data Center as a single source of truth. In addition, the latest regulation provides real protection for citizens' property (Hifz al-Mal) through a maximum operational fund limit of 8% to ensure transparency and fairness for economic rights holders.

Keywords: *LMKN, Constitutional Law, Accountability, Music Royalties, State Auxiliary Bodies.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syri'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Salsabiela Zahra Lubis

NIM : 22103070091

Judul : Tinjauan Lembaga Negara Terhadap Kedudukan Dan Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2026 M

2 Ramadhan 1447 H

Pembimbing



Nilman Ghofur, S.H., M. Sos

NIP. 19900125 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-521/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALSABIELA ZAHRA LUBIS
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070091
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a0d16f35bca9



Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0ab5cc44520



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0bcc2a2ecbe



Yogyakarta, 06 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0d3ace2c98d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabiela Zahra Lubis

NIM : 22103070091

Program Studi : Syari'ah dan Hukum

Fakultas : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Lembaga Negara Terhadap Kedudukan Dan Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Pengelolaan Royalty Di Indonesia.**" adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme pencurian hasil karya milik orang lain hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik di institusi.

Yogyakarta, 7 Mei 2026

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Salsabiela Zahra Lubis

NIM 22103070091

MOTTO

‘‘Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri sendiri’’

Baskara – Hindia

‘‘And one day, i’m gonna grow wings, a chemical reaction’’

Thom Yorke - Radiohead



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tua saya tercinta, Ayah dan Bunda, yang menjadi sosok paling mulia dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan dan ketulusan yang tidak akan pernah mampu saya balas dengan apa pun. Semoga ayah dan bunda diberi umur Panjang umur yang berkah dan sehat, dan Allah berikan juga kesempatan untuk melihat penulis menata masa depan seperti percakapan hangat kita di ruang tengah setiap penulis pulang kerumah.

Kepada Adik adik saya tersayang, Dewa, Abil, Queen, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan semangat dalam setiap proses yang saya jalani. Tumbuh lebih baik, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala cita citanya.

Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyalurkan ilmu dan membimbing saya selama masa perkuliahan. Semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi amal jariah dan terus memberikan manfaat bagi banyak orang.

Kepada teman-teman seperjuangan di mana pun berada, baik dalam ruang kelas, organisasi, maupun dalam setiap proses kehidupan yang telah kita lalui bersama. Semoga langkah dan perjuangan kita senantiasa diridhai dan tetap berada dalam semangat yang tulus.

Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini menjadi bagian dari perjalanan panjang yang penuh keberkahan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعِدِّ دَدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
وُأَعِدَّةٌ وُؤُ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَلٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-- [◌] ---- --	Fathah	Ditulis	a
2.	--' ---- --	Kasrah	Ditulis	i
3.	---' ---- -	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْمٌ	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِ هِمٍّ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَمَّا شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*

(el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, dan pertolongan-Nya dalam setiap langkah kehidupan penulis.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Bunda, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materiil dengan penuh ketulusan, serta menjadi sumber kekuatan dan semangat utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Adik adik saya tercinta, yang selalu menjadi alasan saya untuk menjadi pribadi yang baik untuk di contoh dari waktu ke waktu

4. Bude saya, Tutik Prihastini S.H. yang telah membantu dan membimbing saya dalam pengolahan data guna menyelesaikan tugas akhir saya. Semoga jejaknya dapat terus memotifasi saya kedepannya.
5. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Nilman Ghofur., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman penulis baik teman-teman di kampus, teman-teman UIN Sunan Kalijaga, maupun teman-teman di mana pun berada, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman sejak maba yaitu Rahma dan Ipeh yang selalu mau penulis reportkan dalam masa Pendidikan ini, sukses selalu untuk kita.
12. Teman pendaki yang mensupport penulis lewat ketersediaan waktunya kebersamai penulis mendaki gunung gunung di jawa tengah ini,

semoga sehat selalu dan berhasil sampai dipuncak doa kita masing masing.

13. Teman kkn yang mengisi hari hari penulis dengan hal baru, dan menjadi keluarga baru juga di perantauan ini.

14. Terkhusus kawanku Azizah dan Meyriska yang selalu setia mendengar keluh kesah penulis, dan tidak bosan untuk selalu saling menasehati.

15. Terimakasih juga kepada seseorang tempat berkeluh kesah penulis, yang tak ada hentinya mensupport penulis untuk terus menata hidup dengan tenang dan tidak tergesa gesa, semoga kamu jauh dari hal hal yang menyebalkan, semoga nasi mu selalu hangat, terhindar dari bumbu mie instan yang menggumpal, di jauhi dari ibu ibu sen kiri belok kanan, dan kaki mu selamat dari tersandung kaki kursi. Doa terbaik untukmu.

16. Teman mengerjakan skripsi, siapapum dan dimanapun yang sudah mau menerima info nugas 24 jam yang walaupun kebanyakan isinya malah adu nasib, but its so meaning full.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara akademik maupun praktis. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah dan usaha kita.

Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI	20
A. Teori Kelembagaan Negara (State Institutions).....	20
B. Teori Akuntabilitas Publik	30
C. Teori Amanah dan Hisbah (Perspektif Hukum Islam).....	34
BAB III KEDUDUKAN & AKUNTABILITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK	38
A. Integrasi Dinamika Regulasi dalam Kerangka Metodologi Penelitian.....	38
B. Latar Belakang dan Dinamika Kelembagaan Manajemen Kolektif di Indonesi	40

- C. Pengaturan Normatif Kedudukan LMKN dalam Undang-Undang Hak Cipta .44
- D. Problematika Status Badan Hukum Privat dengan Kewenangan Publik.....47
- E. Status LMKN dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....49

BAB IV ANALISIS LEMBAGA NEGARA TERHADAP KEDUDUDKAN DAN AKUNTABILITAS LMKN DALAM PENGELOLAAN ROYALTI DI INDONESIA 53

- A. Analisis Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Sistem Lembaga Negara Indonesia53
 - 1. Konsekuensi Kedudukan Hukum LMKN terhadap Model Akuntabilitas Anggota LMK.....53
 - 2. Struktur Organisasi Wahana Musik Indonesia (WAMI).....55
 - 3. Analisis LMKN sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Bodies*)..56
 - 4. Rekonstruksi Struktur Organisasi dan Mekanisme Rekrutmen Komisioner.59
- B. Analisis Bentuk Akuntabilitas dan Mekanisme Pertanggungjawaban LMKN dalam Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia.....61
 - 1. Analisis Bentuk Akuntabilitas LMKN Berdasarkan Teori Akuntabilitas Publik 61
 - 2. Kevakuman Pengawasan Negara (*State Supervision*) dan Implikasinya bagi LMK64
 - 3. Studi Kasus: Problematika Transparansi Distribusi Royalti pada LMK...66
 - 4. Reformasi Akuntabilitas: Penguatan Pengawasan melalui Teori Amanah dan Hisbah.....69
 - 5. Pembatasan Dana Operasional, Integrasi Data Nasional, dan Penegakan Sanksi sebagai Wujud Akuntabilitas Substantif.....71
 - 6. Analisis Permenkumham Nomor 27 Tahun 202573
 - 7. Prosedur Pembayaran Royalti di LMKN.....74

BAB V PENUTUP76

- A. Kesimpulan76
- B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	85
DATA PRIBADI.....	102
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹ menempatkan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utamanya.² Dalam konteks ini, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari perlindungan konstitusional atas harta benda sebagaimana secara implisit dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. HKI, sebagai aset tak berwujud, telah menjadi tulang punggung ekonomi kreatif global, di mana Hak Cipta, khususnya dalam industri musik, memegang peranan sentral.

Perlindungan Hak Cipta mencakup dua dimensi fundamental, yaitu hak Moral (*moral rights*) yang melekat abadi pada pencipta, dan Hak Ekonomi (*economic rights*) yang memberikan hak eksklusif untuk mendapatkan remunerasi atas setiap pemanfaatan komersial karyanya.³ Dalam praktiknya, pemanfaatan Hak Ekonomi di industri musik modern menghadapi tantangan yang luar biasa kompleks. Sebuah karya lagu dapat digunakan secara serentak di ribuan, bahkan jutaan, titik komersial mulai dari kafe, restoran, hotel, pusat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Aswandi & K. Roisah, "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 129- 142.

³ D. I. Susanti, R. I. Sudhiarsa, & R. Susrijani, *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual* (Malang: Percetakan Dioma, 2019), hlm 65.

kebugaran, moda transportasi, konser musik, stasiun radio, televisi, hingga *platform* streaming digital. Realitas ini menjadikan pemantauan, negosiasi, dan pengumpulan royalti secara individual oleh setiap pencipta menjadi suatu kemustahilan (*impossibility*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengadopsi sistem pengelolaan kolektif. Sistem ini bertujuan untuk menjembatani kepentingan antara pencipta (yang berhak atas royalti) dan pengguna komersial (yang berkewajiban membayar royalti) secara efisien, adil, dan transparan. Di Indonesia, kerangka hukum untuk sistem ini diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)⁴. Sebagai puncak dari pengaturan kelembagaan, UU Hak Cipta mengamanatkan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai satu-satunya entitas yang berwenang mengelola royalti secara terpusat.

Titik krusial yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini adalah konstruksi kelembagaan LMKN sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Hak Cipta. Pasal ini secara rinci mendefinisikan kedudukan, sifat, dan tugas LMKN. Ayat (1) memberikan LMKN kewenangan atributif dari undang-undang untuk "menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti". Ayat (2) membaginya menjadi LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait. Ayat (3) kemudian menetapkan sifat LMKN, yakni sebagai lembaga yang "nirlaba" dan "berbadan hukum". Terakhir, Ayat (4) menjelaskan

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

bahwa LMKN "dibentuk oleh dan terdiri atas Lembaga Manajemen Kolektif" (LMK) yang telah ada.

Secara normatif, rumusan Pasal 87 ini, alih-alih memberikan kejelasan, justru melahirkan sebuah anomali dan problematika fundamental jika ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN). Isu utamanya adalah terjadinya paradoks kelembagaan. Di satu sisi, undang-undang memberikan LMKN sebuah kewenangan yang sangat lekat dengan ranah publik (*publiekrechtelijke bevoegdheid*), yakni kewenangan monopolistik untuk "menarik" dan "menghimpun" dana dari masyarakat (pengguna komersial) atas nama hukum. Ini adalah sebuah fungsi negara (*state function*) yang didelegasikan.

Namun di sisi lain, Pasal 87 secara eksplisit tidak mendudukan LMKN sebagai lembaga negara, lembaga pemerintah (bagian dari rumpun eksekutif), ataupun badan hukum publik. Statusnya yang "berbadan hukum" (dalam praktiknya merujuk pada badan hukum privat seperti Perkumpulan atau Yayasan) dan "dibentuk oleh LMK" (yang juga merupakan badan hukum privat) menempatkannya dalam posisi yang ambigu. LMKN adalah entitas dengan sifat privat, namun memegang kewenangan publik yang bersifat memaksa. Ia bukan lembaga negara, dan juga bukan "semi lembaga negara" (*quasi-public organ*) yang terdefinisi dengan jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti halnya Komisi Negara Independen (*state auxiliary bodies*).

Status kelembagaan yang unik dan tidak tuntas didefinisikan ini menciptakan berbagai implikasi serius dalam sistem ketatanegaraan. Pertama, terjadi kekaburan fundamental dalam wewenang pertanggungjawaban

(*accountability*). Mekanisme pertanggungjawaban yang ada dalam peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) cenderung bersifat administratif (laporan audit keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM) dan internal (kepada anggota/LMK), bukan pertanggungjawaban ketatanegaraan yang dapat diuji secara politik oleh DPR atau diaudit kerugiannya secara penuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedua, dan sebagai konsekuensi langsung, terjadi kevakuman dalam mekanisme pengawasan negara (*state supervision*). Karena statusnya yang mengambang di antara privat dan publik, instrumen pengawasan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menjadi tumpul. Negara, dalam hal ini Kemenkumham, seolah hanya bertindak sebagai regulator di awal (pemberi izin operasional) tanpa memiliki instrumen pengawasan dan penindakan yang kuat terhadap tata kelola internal dan pengelolaan keuangan LMKN.

Area abu-abu inilah yang di tataran praktis menjadi preseden buruk. Ada banyak kasus dan keluhan publik yang masif dari para musisi, pencipta lagu, dan pemegang hak terkait mengenai ketidaktransparan mengalirnya uang royalti.⁵ Muncul pertanyaan publik yang tidak terjawab tuntas mengenai besaran biaya operasional yang dipotong, validitas data yang digunakan untuk distribusi, serta formula pembagian yang dianggap tidak adil. Hukum yang ada saat ini dianggap belum pasti dan gagal memberikan jaminan akuntabilitas. Para pencipta merasa ironis, negara memberi mandat kepada LMKN untuk

⁵ R. Syahputra, D. Kridasaksana, & Z. Arifin, "Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti", *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 84-97.

memungut uang mereka, namun negara seolah tidak hadir untuk memastikan uang tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel.

Penelitian-penelitian sebelumnya mungkin telah banyak menyoroti LMKN dari aspek hukum perdata atau hukum HKI-nya. Namun, penelitian ini berargumen bahwa akar masalah dari pengelolaan royalti di Indonesia bukanlah sekadar masalah teknis-administratif, melainkan masalah fundamental dalam desain kelembagaan (*institutional design*) yang diatur oleh UU Hak Cipta itu sendiri, yang perlu dibedah menggunakan pisau analisis Hukum Tata Negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk meninjau ulang bagaimana Pasal 87 UU Hak Cipta mendefinisikan kedudukan LMKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan bagaimana konstruksi kedudukan yang ambigu tersebut berimplikasi langsung pada lemahnya bentuk akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawabannya. Berdasarkan seluruh uraian latar belakang masalah yang kompleks tersebut, penulis terdorong untuk melakukan analisis hukum yang lebih mendalam, yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Tata Negara Terhadap Kedudukan Dan Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara mendalam di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

dalam sistem Lembaga Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

- b. Bagaimana bentuk akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis dan memahami secara kritis kedudukan hukum (status kelembagaan) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditinjau dari perspektif teori-teori Hukum Tata Negara.
- b. Untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi bentuk akuntabilitas serta mekanisme pertanggungjawaban yang saat ini dimiliki oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, serta implikasinya terhadap transparansi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi para pemangku kepentingan.

a. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan Hukum Tata Negara (HTN), khususnya terkait kajian mengenai lembaga-lembaga *quasi-public* atau lembaga non-negara

yang diberi kewenangan atributif oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi publik (memungut dana dari masyarakat).

- b) Menjadi bahan referensi akademis yang relevan bagi studi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) mengenai desain kelembagaan (*institutional design*), model tata kelola (*governance*), mekanisme pengawasan, dan model akuntabilitas lembaga pengelola hak cipta di Indonesia.
 - c) Menjadi bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut mengenai problematika lembaga bersifat unik dalam sistem ketatanegaraan modern di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis
- a) Bagi Pemerintah dan Legislator dapat menjadi bahan masukan, kajian, dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan regulasi di masa depan, baik kemungkinan revisi Undang-Undang Hak Cipta maupun penguatan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah), untuk mempertegas kedudukan hukum, memperkuat instrumen pengawasan negara, dan merumuskan model akuntabilitas LMKN yang lebih efektif.
 - b) Bagi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN): Dapat menjadi bahan refleksi internal dan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan tata kelola lembaga (*good governance*), peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban internal maupun eksternal.
 - c) Bagi Pencipta Lagu, Musisi, dan Pemegang Hak Terkait: Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi hukum, kewenangan, dan batasan lembaga yang mengelola hak ekonomi

mereka, serta dapat menjadi landasan yuridis dan akademis yang kuat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas.

- d) Bagi Masyarakat Umum dan Peneliti Selanjutnya: Dapat menjadi sumber informasi, edukasi, dan bahan rujukan (literatur) untuk memahami kompleksitas pengelolaan royalti musik di Indonesia serta sebagai titik awal untuk penelitian lanjutan dari perspektif lain, seperti hukum ekonomi atau sosiologi hukum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kumpulan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis dan memuat uraian perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian penulis yaitu:

Kajian Pertama, Kajian yang relevan diawali oleh Labib Rabbani dalam artikelnya, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik". Penelitian normatif ini menguraikan peran LMKN secara umum sebagai pelindung hak-hak Pencipta dan wakil dalam mengelola royalti. Rabbani juga menganalisis akibat hukum bagi pengguna karya komersial yang tidak membayar royalti, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui litigasi maupun non-litigasi. Berbeda dengan penelitian tersebut yang memberikan gambaran umum, penelitian yang akan penulis lakukan berfokus lebih spesifik pada analisis yuridis mengenai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan royalti oleh LMKN pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021, serta menganalisis sinkronisasi

hukumnya.⁶

Kajian Kedua, Menyoroti isu yang lebih spesifik, penelitian Opan Satria Mandala, dkk., berjudul "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional". Kajian yuridis normatif ini mengidentifikasi lima tantangan utama yang dihadapi LMKN, di antaranya: mekanisme perhitungan royalti yang tidak terbuka, data pada Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang tidak akurat dan tidak terintegrasi, ketiadaan audit independen, birokrasi yang kompleks, dan minimnya pemanfaatan teknologi modern. Sementara Mandala, dkk. berfokus pada masalah transparansi praktis dan mengusulkan solusi teknis seperti *blockchain*, penelitian penulis akan mengaitkan masalah transparansi praktis tersebut dengan analisis yuridis yang lebih mendasar, khususnya mengenai konflik norma dan kedudukan hukum LMKN yang diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021.⁷

Kajian Ketiga, Dari perspektif regulasi yang lebih lama, Ardil Anzani, dkk., dalam "*Legal Review Of Withdrawals Of Royalties By Copyright Management Institutions And Foundation Of Copyright Indonesia By According To Law Number 28 Of 2014 On Copyright Institutions*" meninjau eksistensi LMKN dan YKCI berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini ditulis pada tahun 2020, sebelum PP No. 56 Tahun 2021 diundangkan, sehingga perannya masih terbatas pada analisis LMKN yang bertugas menyusun kode etik dan YKCI

⁶ Labib Rabbani, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik", *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 206-217.

⁷ Opan Satria Mandala, dkk., "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2 (2025), hlm. 195-208.

sebagai badan hukum pelaksana administratif. Analisis penulis akan berfokus pada lanskap hukum pasca-PP No. 56 Tahun 2021, yang secara fundamental mengubah dan mensentralisasi peran LMKN, sehingga konteks penelitiannya sudah sangat berbeda.⁸

Kajian Keempat, Fokus serupa pada LMK individual juga diangkat oleh Ahmad Fachri Yamin melalui "*Implementation Of Indonesian Copyright Foundation Rights As A Royalty Withdrawal Institution Review Of Law No. 28 Of 2014 Concerning Copyrights*". Penelitian normatif ini secara spesifik membahas implementasi hak YKCI sebagai badan hukum berbentuk yayasan dalam memungut royalti atas pemakaian komersial. Berbeda dengan pendekatan mikro tersebut, penelitian penulis mengambil fokus makro (nasional) yang menganalisis LMKN sebagai lembaga tunggal yang kini diberikan kewenangan sentral oleh pemerintah, serta problematika yuridis yang timbul dari sentralisasi tersebut.⁹

Kajian kelima, Tinjauan yuridis mengenai regulasi baru diteliti oleh Mohamad Alen Aliansyah dalam "*Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*". Penelitian ini secara tajam menganalisis kedudukan LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* (Lembaga Bantu Pemerintah) dalam PP No. 56 Tahun 2021. Menggunakan *stufentheorie* (teori jenjang norma), Aliansyah menyimpulkan bahwa penetapan LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* dan kewenangannya menggunakan dana operasional

⁸ Ardil Anzani, Ma'ruf Hafidz, & Hasbuddin Khalid, "Legal Review Of Withdrawals Of Royalties By Copyright Management Institutions And Foundation Of Copyright Indonesia By According To Law Number 28 Of 2014 On Copyright Institutions", *Meraja Journal*, Vol. 3, No. 3 (2020), hlm. 97-109.

⁹ Ahmad Fachri Yamin, "Implementation Of Indonesian Copyright Foundation Rights As A Royalty Withdrawal Institution Review Of Law No. 28 Of 2014 Concerning Copyrights", *Meraja Journal*, Vol. 5, No. 3 (2022), hlm. 79-96.

dalam Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan UU Hak Cipta sebagai norma yang lebih tinggi. Analisis penulis akan melangkah lebih jauh dengan menjadikan temuan konflik norma ini sebagai titik awal untuk mengkaji dampak inkonsistensi hukum tersebut terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan royalti secara keseluruhan.¹⁰

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian, teori berguna untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang diteliti, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 yaitu:

1. Teori Hukum Tata Negara (Kelembagaan Negara)

Hukum Tata Negara (HTN) atau *Staatsrecht* merupakan cabang ilmu hukum yang secara fundamental membahas negara dalam keadaan diam (*state in rest*).¹¹ Fokus kajiannya adalah pada organisasi negara, yang mencakup pembentukan, struktur, wewenang, serta hubungan fungsional antar lembaga-lembaga negara. HTN adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan itu, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi konstitusional dan melindungi hak-hak warga negara.¹² Teori ini menjadi bahan analisis utama karena penelitian ini berfokus pada "anomali dan problematika

¹⁰ Mohamad Alen Aliansyah, "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik", *Dialogia Iuridica*, Vol. 13, No. 2 (2022), hlm. 001-020.

¹¹ I. Putra, *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 1.

¹² A. N. Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024), hlm 233–247.

fundamental" dalam desain kelembagaan (*institutional design*) LMKN. Teori HTN akan digunakan untuk membedah rumusan masalah pertama mengenai kedudukan LMKN. Secara spesifik, teori ini akan menganalisis paradoks kelembagaan yaitu bagaimana mungkin sebuah entitas yang secara normatif "dibentuk oleh LMK" (badan hukum privat) dan berstatus "berbadan hukum" privat, namun pada saat yang sama diberi kewenangan atributif oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi publik (*publiekrechtelijke bevoegdheid*) yang bersifat memaksa, yakni "menarik" dan "menghimpun" dana dari masyarakat. Teori HTN membantu mengklasifikasikan apakah LMKN dapat dikategorikan sebagai lembaga negara, organ negara, badan hukum publik, atau murni badan hukum privat yang kebetulan diberi wewenang publik.

2. Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas merujuk pada kewajiban hukum dan moral dari seorang pemegang wewenang untuk memberikan pertanggungjawaban, menjelaskan, dan menjawab segala tindakannya kepada pihak yang memberikan wewenang tersebut.¹³ Akuntabilitas ini dapat bersifat politik, hukum, maupun administratif. Dalam konteks penelitian ini, teori akuntabilitas digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua. Akan dianalisis bagaimana konstruksi kelembagaan LMKN yang ambigu berimplikasi langsung pada lemahnya bentuk akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawabannya. Teori ini membantu mengevaluasi mengapa

¹³ S. Nurhasanah, "AKUNTABILITAS MANAJERIAL (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Manajerial di PTAIS Kopertais Wilayah 1 Jakarta)" (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm 43.

mekanisme yang ada saat ini (seperti laporan audit kepada Menteri dan anggota LMK) dianggap belum memadai dan gagal memberikan jaminan transparansi bagi sebuah lembaga yang menjalankan fungsi publik.

3. Teori Amanah dan Hisbah

1) Konsep Amanah (*Trust*)

Dalam perspektif ini, kewenangan atributif yang diberikan undang-undang kepada LMKN untuk "menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti" dapat diposisikan sebagai sebuah amanah (mandat atau kepercayaan). Secara bahasa kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amina-ya`manu-amnan-wa amanatan*. Yang mempunyai makna aman, tenang dan tentram.¹⁴ Amanah ini tidak hanya datang dari negara (regulator) tetapi juga dari para pencipta dan pemegang hak terkait yang dananya dikelola. Konsekuensi dari amanah adalah kewajiban mutlak untuk mengelolanya secara profesional, transparan, dan adil, serta mengembalikannya kepada yang berhak.¹⁵

2) Konsep Hisbah (Pengawasan/Akuntabilitas)

Teori Hisbah relevan untuk menganalisis "kemampuan dalam mekanisme pengawasan negara". Hisbah pada dasarnya adalah sebuah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pengawasan moral dan ekonomi dalam masyarakat, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Secara historis, hisbah merupakan

¹⁴ Fauzi, M. I., & Hamidah, T. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al- Irfani: Sudi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm 15.

¹⁵ Z. Abidin & F. Khairudin, "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah dalam Al-Qur'an", *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 119–144.

¹⁶ Shodiqin, "Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1 (2013), hlm 47-57.

institusi yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap etika bisnis, keadilan sosial, dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat Islam.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk pengumpulan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan, adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Doktrinal. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis aturan hukum tertulis, yakni mengkaji dan menganalisis desain kelembagaan (*institutional design*) LMKN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan pelaksana di bawahnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis. Bersifat Deskriptif karena bertujuan menjelaskan dan memaparkan secara sistematis mengenai kedudukan hukum LMKN berdasarkan Pasal 87 UU Hak Cipta serta bentuk mekanisme pertanggungjawaban yang ada saat ini. Bersifat analisis karena penelitian ini mengkaji secara kritis problematika dan anomali dari kedudukan hukum tersebut, serta menganalisis implikasinya terhadap

¹⁷ I. Prastyaningsih, "Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Compliance Perbankan Syariah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 1–14.

¹⁸ H. Muchtar, "Analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia," *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 14, No. 1 (2015), hlm 80–91.

lemahnya akuntabilitas dan kevakuman pengawasan negara¹⁹.

3. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada analisis dengan menelaah secara mendalam terhadap teks peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum. Pendekatan ini relevan karena penulis melakukan analisis terhadap hierarki dan substansi dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya terkait jaminan HKI), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (sebagai fokus utama), dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti.²⁰

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Melalui pendekatan ini, penulis berfokus menganalisis terhadap konsep-konsep hukum dan berpedoman dari pandangan sekaligus doktrin yang berkembang di ranah ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara komprehensif makna dari konsep-konsep kunci seperti "negara hukum" (*Rechtsstaat*), "kewenangan publik" (*publiekrechtelijke bevoegdheid*), "fungsi negara" (*state function*), "lembaga negara bantu" (*state auxiliary bodies*), dan "akuntabilitas".²¹

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 18.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

²¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan VI, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm, 136.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

2) Bahan Hukum Sekunder

Seperti buku, artikel, jurnal, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Kekayaan Intelektual, termasuk sumber-sumber yang dikutip dalam Daftar Pustaka.

3) Bahan Hukum Tersier

Seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk mendefinisikan dari suatu kosa kata atau istilah hukum.

4) Data Pendukung.

Berupa data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait (seperti komisioner LMKN atau pengurus LMK). Data ini digunakan untuk memberikan gambaran praktis mengenai kendala akuntabilitas dan transparansi yang tidak tertulis dalam teks regulasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu Studi Kepustakaan dan Wawancara Terstruktur.

1) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan Studi Kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi, dan menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

2) Wawancara Terstruktur

Teknik pengumpulan Wawancara Terstruktur dilakukan secara selektif untuk memperkuat analisis normatif. Wawancara ini berfungsi sebagai teknik klarifikasi (*tabayyun*) atas fenomena ketimpangan informasi (*asymmetric information*) dalam distribusi royalti di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang dilakukan oleh penulis setelah memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan. Data akan dianalisis secara Kualitatif-Normatif dengan mendeskripsikan secara sistematis dan memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap norma hukum yang ada, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teoritik yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan alur penulisan dari pembahasan penelitian agar tersusun secara sistematis, berikut adalah sistematika pembahasan yang dibuat penulis:

Bab Pertama, berisikan langkah awal penelitian yaitu pendahuluan dan

gambaran dari arah penelitian yang dilakukan, yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua. Bab ini menguraikan dua bagian utama. Bagian pertama berisi Landasan Teori, yang memaparkan teori yang dikembangkan dari kerangka teoritik, yang menjelaskan secara mendalam mengenai Teori Hukum Tata Negara (Kelembagaan Negara), Teori Akuntabilitas dan Teori Amanah & Hisbah.

Bab Ketiga. Bab ini memaparkan data penelitian dan analisis awal. Fokus pembahasan adalah menguraikan dan menganalisis secara deskriptif- kritis pengaturan kedudukan LMKN berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta, problematika statusnya sebagai badan hukum privat yang memegang kewenangan publik, serta statusnya yang unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab Keempat. Bab ini memaparkan analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi, dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan menguraikan konsekuensi dari kedudukan hukum LMKN yang bersifat ambigu dan unik terhadap model akuntabilitas yang melekat pada lembaga tersebut. Selanjutnya, bab ini mengevaluasi secara kritis bentuk akuntabilitas administratif kepada pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) serta akuntabilitas internal kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Bab ini juga membedah mengenai terjadinya kevakuman pengawasan negara (*state supervision*), Sebagai bagian akhir dari analisis, bab ini menyajikan studi kasus mengenai problematika transparansi distribusi royalti

pada LMK untuk menunjukkan implikasi praktis dari desain kelembagaan LMKN terhadap perlindungan hak ekonomi para pencipta lagu di Indonesia.

Bab Kelima. Bab ini sebagai penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan analisis dan argumentasi dari jawaban atas kedua rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran sebagai rekomendasi dan kritik konstruktif dari penulis yang ditujukan kepada legislator (DPR RI) dan Pemerintah (Kemenkumham), LMKN, serta para pemegang hak cipta untuk penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola di masa depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang komprehensif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan LMKN dalam Sistem Ketatanegaraan. Kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai lembaga yang bersifat unik dan ambigu. Meskipun secara normatif LMKN merupakan badan hukum privat nirlaba yang dibentuk oleh elemen privat (LMK), namun secara materiil ia menjalankan fungsi negara (*state function*) melalui kewenangan atributif untuk menarik dan menghimpun dana masyarakat secara monopolistik. Hal ini menempatkan LMKN sebagai lembaga yang memiliki sifat ganda yaitu substansi kewenangannya bersifat publik, namun wadah organisasinya bersifat privat, sehingga posisinya tidak tuntas didefinisikan dalam hierarki ketatanegaraan Indonesia.
2. Bentuk Akuntabilitas dan Mekanisme Pertanggungjawaban. Bentuk akuntabilitas LMKN saat ini masih bersifat minimalis dan terbatas pada dimensi administratif-vertikal kepada Menteri Hukum dan HAM serta administratif-internal kepada LMK anggotanya. Terjadi defisit akuntabilitas publik substantif karena ketiadaan instrumen pengawasan eksternal yang independen, seperti audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akibat status dana royalti yang diposisikan sebagai dana privat

murni. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *oversight vacuum* (kekosongan pengawasan) yang berdampak pada rendahnya transparansi distribusi royalti kepada para pencipta lagu, sebagaimana terlihat pada problematika distribusi di LMK WAMI.

3. Standarisasi Ekonomi dan Transparansi Data. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 memberikan perlindungan nyata terhadap harta benda warga negara (*Hifz al-Mal*) melalui pembatasan dana operasional yang sangat rigid, yaitu maksimal 8% dari total royalti yang dihimpun. Selain itu, akuntabilitas distribusi diperkuat melalui mandat Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) sebagai *single source of truth*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi yang relevan sebagai upaya perbaikan ke depan:

1. Pembaruan Regulasi (Revisi UU Hak Cipta). Mendesak bagi legislator (DPR RI) dan Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta guna mempertegas status hukum LMKN sebagai *state auxiliary organ* (lembaga negara bantu) agar seluruh tindakan dan pengelolaan keuangannya secara otomatis tunduk pada rezim hukum publik dan standar akuntabilitas lembaga publik yang ketat.
2. Penguatan Instrumen Pengawasan Negara. Perlu adanya penguatan peran negara melalui pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, termasuk pemberian mandat eksplisit kepada BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap dana royalti sebagai *quasi-public funds* guna menjamin

perlindungan harta benda warga negara (*Hifz al-Mal*).

3. Transparansi dan Digitalisasi Tata Kelola (Open Data). LMKN disarankan untuk mengimplementasikan sistem Open Data yang terintegrasi penuh dengan LMK anggota seperti WAMI, sehingga para pencipta lagu dapat memantau penarikan dan perhitungan royalti mereka secara *real-time* untuk mewujudkan prinsip *Amanah* dan *Tabayyun* dalam pengelolaan aset musisi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Ulum Al-Qur'an / Tafsir

- Abidin, Z., & Khairudin, F. "Penafsiran Ayat-ayat Amanah dalam Al-Qur'an". *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*. Vol. 5, No. 2 (2017).
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2, No. 1 (2021).

Fikih / Usul Fikih / Hukum Islam

- Prastyaningsih, I. "Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Shariah Compliance Perbankan Syariah". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 1 (2018).
- Rozi, F. "Hisbah Dalam Islam". *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*. Vol. 10, No. 1 (2019).
- Shodiqin, M. R., Buana, K. L., & Wicaksono, A. "Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo". *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 5, No. 1 (2013).
- Windasari, I. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam". *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*. Vol. 1, No. 1 (2024).
- Zuhdi, Irfan. *Perlindungan Hak Ekonomi Dalam UU Hak Cipta & PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. BS Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi / Tesis / Disertasi

- Fansyuri, Ramadhani Chairul. "Analisis Tujuan Yayasan Karya Cipta Indonesia Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Di Indonesia (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015)". (2017).
- Herginanta, D. C. *Implementasi Pemungutan Royalti Berdasarkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor: 03.SK.LMKN.VIII.2019*. Skripsi. Universitas

Negeri Semarang, 2020.

Munawaroh, Alisa Qotrunada. *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Pada Kafe Dan Tempat Karaoke Atas Penggunaan Secara Komersial*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2022.

Nurhasanah, S. *AKUNTABILITAS MANAJERIAL (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Manajerial di PTAIS Kopertais Wilayah 1 Jakarta)*. Disertasi. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Nurpasa, Wibowo. *Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu Oleh Pihak Ketiga*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Prihantoro, A. M. *Eksistensi State Auxiliary Organs Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor: 03.SK.LMKN.VIII.2019 tentang Tarif Royalti untuk Pameran dan Bazar.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015.

Buku

Akbar, Patrialis. *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Andriana, D. *Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

Bakry, K., Apriyanto, A., & Mangaluk, E. *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan*

Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Dani, R. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. CV. AZKA PUSTAKA, 2024.

Hutauruk, Marulam J. *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.

Nainggolan, B. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni, 2023.

Nasution, F. A. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Putra, I., Bakry, K., Ahmad, A., Lathif, N., Mihradi, R. M., & Efitra, E. *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Raba, M. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Vol. 1. Malang: UMMPress, 2006.

Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual*. Malang: Percetakan Dioma, 2019.

Jurnal

Abdillah, A., & Novianto, R. "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49, No. 1 (2019).

Ahmad Fachri Yamin. "Implementation Of Indonesian Copyright Foundation Rights As A Royalty Withdrawal Institution Review Of Law No. 28 Of 2014 Concerning Copyrights". *Meraja Journal*. Vol. 5, No. 3 (2022).

Aliansyah, M. A. "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik". *Dialogia Iuridica*. Vol. 13, No. 2 (2022).

Anzani, Ardil, Ma'ruf Hafidz, & Hasbuddin Khalid. "Legal Review Of Withdrawals Of Royalties By Copyright Management Institutions And Foundation Of Copyright Indonesia By According To Law Number 28 Of 2014 On Copyright Institutions". *Meraja Journal*. Vol. 3, No. 3 (2020).

Aswandi, B., & Roisah, K. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1,

No. 1 (2019).

- Asyiah, N. "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11, No. 1 (2016).
- Hafiz, M., dkk. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik". *Padjadjaran Law Review*. Vol. 9, No. 1 (2021).
- Hariati, S. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Institusi Penegak Hukum". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 4, No. 2 (2023).
- Indithohiroh, Rosa, & Nur Rohim Yunus. "Kedudukan Lembaga Bantu Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia". *Mavisha: Law and Society Journal*. Vol. 1, No. 2, (2024).
- Indarsen, Gabriel. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/Atau Musik". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 2 (2023).
- Iswandi, Kelik, & Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Vol. 1, No. 2 (2020).
- Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Sofwan, S. "Lembaga-lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 7, No. 2 (2022).
- Kesek, Dewantara O. A., et al. "Analisis Yuridis Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 4, No. 1 (2026).
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia". *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 21, No. 2 (2023).
- Mandala, Opan Satria, dkk. "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional". *Jurnal Fundamental Justice*. Vol. 6, No. 2 (2025).
- Maskur, M., Suherman, S., Mustamin, M., Nasarudin, N., Ramdin, R., & Erham, E. "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Tana Mana*. Vol. 6, No. 2 (2025).

- Mbaling, Constantius Mario Valentino, & Wilma Silalahi. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Era Digital di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 13, No. 9 (2025).
- Muchtar, H. "Analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia". *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*. Vol. 14, No. 1 (2015).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2010).
- Permatasari, Putri Ayu, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 4, No. 1 (2026).
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan VI, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, (2010): 136.
- Purnamaningrat, I Gusti Ayu Intan, & I Nyoman Suryana. "Distribusi Royalti Lagu dalam Konser oleh Lembaga Manajemen Kolektif: Siapa yang Membayar?". *Nusantara Hasana Journal*. Vol. 5, No. 1 (2025).
- Purwadi, Igor Renjana, Wira Franciska, & Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Pembagian Royalti Bagi Pencipta Lagu Paska Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional". *Journal of Innovation Research and Knowledge*. Vol. 5, No. 1 (2025): 77–88.
- Rabbani, Labib. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik". *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 2 (2023).
- Rachman, Mohamad Thaufiq. "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional". *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*. Vol. 2, No. 2 (2022).
- Respati, Yosepa Santy Dewi, Ety Susilowati, & Siti Mahmudah. "Implementasi lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) sebagai collecting society dalam karya cipta lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 2 (2016).
- Rizhan, A. "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen". *Kodifikasi*. Vol. 2, No. 1 (2020).

- Safitria, A. N., dkk. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Tata Negara". *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. Vol. 2, No. 3 (2024).
- Sahetapy, Marcelina Angelita, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara". *Multilingual: Journal of Universal Studies*. Vol. 5, No. 2 (2025): 339–353.
- Sardjono, A. "Bagaimana Memperbaiki Undang-Undang Hak Cipta". *Acta Law Journal*. Vol. 3, No. 2 (2025).
- Sardjono, A. "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 46, No. 1 (2016).
- Simamora, Hara Dongan, "Kepastian Hukum bagi Pencipta Lagu Terkait Larangan Membawakan Lagu oleh Pihak Tertentu". *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 3, No. 5 (2024).
- Situmorang, Sebastian, & Tomy Michael. "Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan bagi Pencipta Lagu". *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*. Vol. 3, No. 1 (2025).
- Suhayati, Monika. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Vol. 5, No. 2 (2016).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 18. (2013)
- Susanto, S. N. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan". *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 3, No. 3 (2020).
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. "Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti". *Semarang Law Review (SLR)*. Vol. 3, No. 1 (2022).
- Triana, Yola, et al. "Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Program Royalti Lagu sebagai Upaya untuk Kepastian dan Penghargaan bagi Musisi". *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol. 2, No. 12 (2025).

Wawancara

Wawancara dengan Tutik Prihartini, S.H, Kepala Wilayah WAMI Jawa Tengah, Susukan, Grabag, Secang, Tanggal 28 Maret 2026